



KELURAHAN ROROTAN

KEPUTUSAN LURAH ROROTAN

NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH “TERATAI” RW 07
KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH ROROTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan sampah tersebut maka perlu dibentuk Bank Sampah diwilayah RW 07 sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat;
- c. Bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Pembentukan Bank Sampah “TERATAI” RW 07 Kelurahan Rorotan melalui Keputusan Lurah Kelurahan Rorotan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaga Negara Replublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 61);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaga Daerah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ROROTAN TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH “TERATAI” RW 07 KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Bank Sampah “ TERATAI ” RW 07 Kelurahan Rorotan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala pembiayaan dibebankan kepada swadaya masyarakat atau bantuan yang tidak mengikat.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 April 2025

LURAH KELURAHAN ROROTAN



AHMAD FITROH
NIP. 198006092006041013

Lampiran : Keputusan Lurah Rorotan
Nomor : 81 Tahun 2025
Tanggal : 30 Maret 2025

STRUKTUR ORGANISASI BANK SAMPAH “ TERATAI ” RW 07
KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025

Pelindung	: Idil Adha
Penasehat	: Damanhuri
Ketua	: Teguh Nurwahid
Sekretaris	: Nani Darsonowati
Bendahara	: Cholipah
Penimbang dan Pemilah	: 1. Sri Handayani 2. Nursekho
Anggota	: 1. Tina 2. Abdul Rohmat


LURAH KELURAHAN ROROTAN
AHMAD FITROH
NIP 198006092006041013